

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu sarana utama pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹ Maksud penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yakni sejauh mana efektivitas mediasi *online* respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama pada era pandemi covid-19. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan ditengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas² dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif.³ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

² Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 3.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.5.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴ Penelitian ini memberikan gambaran tentang peranan mediasi *online* di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara cerai gugat di era pandemi covid-19.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai bagian yang integral dalam suatu penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵
2. Pendekatan yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Dengan kata lain membawa peneliti pada pemahaman hukum secara lebih menyeluruh dan utuh, bukan sekedar teks hukum saja. Pada hakikatnya, yang ingin diamati dan diketahui bukan sekedar bagaimana hukum menyuruh dan memerintah, tetapi juga bagaimana kelanjutan dari perintah hukum itu. Ingin juga diketahui apakah peraturan itu efektif, positif, produktif, atau malah mengganggu dan merusak.⁷

⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

⁵ Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 51.

⁷ Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," h. 265

B. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas, kumpulan sejumlah asumsi, konsep, atau metode yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian.⁸Oleh karena itu dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset efektivitas mediasi *online* respon terhadap cerai gugat di pengadilan agama pada era pandemi covid-19. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, kemudian landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Parepare.
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain sebagainya.⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 49.

⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Parepare

a) Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.¹⁰

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal

¹⁰ <http://pa-parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas bangunan 10 x 15 m². Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.¹¹

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bagunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare.

Pada perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai

¹¹ <http://pa-parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.¹²

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 – 2003),
8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H(Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016–2017)
15. Dra. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H (Periode 2017-2018)
16. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (Periode 2019-2020)
17. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. (2020-Sampai Sekarang)

¹² <http://pa-parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

Adapun hakim mediator di Pengadilan Agama Parepare

- 1) Dra. Hj. Hadira
- 2) Muh. Nasir B.,S.H.
- 3) Drs. Ilyas
- 4) Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.
- 5) Dra. HJ. Raodhawiah, S.H.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Parepare Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Parepare diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.¹³

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Parepare Visi Pengadilan Agama Parepare mengacu pada

¹³ <http://pa-parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

Visi Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Parepare yang Agung.”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Parepare, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Parepare.
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang Modern.
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare.
- 4) Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare

MOTTO

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Adapun Motto Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut: Santun, Independen, Akuntabel dan Profesional yang disingkat dengan kata SIAP.

c) Tugas Pokok Pengadilan Agama Parepare

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadila Agama Parepare Kelas 1.B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

meylesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UNDang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d) Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadila Agama Parepare Kelas 1. B mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide:Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide:Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide:Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

e) Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare mencakup 4 kecamatan dan 22 kelurahan masing-masing yaitu

- 1) Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan
 - a. Kelurahan Lumpue
 - b. Kelurahan Sumpang Minangae
 - c. Kelurahan Cappa Galung
 - d. Kelurahan Tiro Sompe
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Kelurahan Bumi Harapan
- 2) Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan.

- a. Kelurahan Watang Bacukiki
 - b. Kelurahan Lemoe
 - c. Kelurahan Lompo'e
 - d. Kelurahan Galung Maloang
- 3) Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan.
- a. Kelurahan Labukkang
 - b. Kelurahan Ujung Sabbang
 - c. Kelurahan Ujung Bulu
 - d. Kelurahan Mallusetasi
 - e. Kelurahan Lapadde
- 4) Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan.
- a. Kelurahan Lakessi
 - b. Kelurahan Watang Soreang
 - c. Kelurahan Ujung Baru
 - d. Kelurahan Ujung Lare
 - e. Kelurahan Bukit Indah
 - f. Kelurahan Bukit Harapan
 - g. Kelurahan Kampung Pisang

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak atau alat penunjang dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi: dalam melakukan observasi, instrument yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

2. Wawancara: instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.
3. Dokumentasi : catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa hakim mediator di Pengadilan Agama Parepare.

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal ke lokasi
 - c. Menyusun instrument penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data
 - c. Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian
3. Tahap Akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data
 - c. Tahap penyajian data
 - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

G. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan

berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat secara langsung proses mediasi *online* di Pengadilan Agama Parepare.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Hakim mediator dan para pihak terkait yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.¹⁴ Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Pengadilan Agama Parepare. Data-data tersebut nantinya akan menerangkan proses-proses mediasi di Pengadilan Agama Parepare.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁵

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data (*Analysing*)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92.

analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan¹⁶ dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait pelaksanaan dan pengefektivan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembanding dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁷

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 106.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

